

# SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PRAKTIK KAMPANYE POLITIK: ANALISIS PRAKTIK PENCATUTAN KTP TANPA PERSETUJUAN

<sup>1</sup>Hanan Anisyah Sutopo, <sup>2</sup>Sidi Ahyar Wiraguna

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

<sup>1,2</sup>Jl. Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

<sup>1</sup>[hanananisyah04@gmail.com](mailto:hanananisyah04@gmail.com), <sup>2</sup>[adipatiwiraguna@gmail.com](mailto:adipatiwiraguna@gmail.com)

## Abstrak:

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di era digitalisasi, terutama dalam konteks kampanye politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan privasi dan data pribadi yaitu praktik pencatutan KTP tanpa persetujuan yang dilakukan oleh tim calon pasangan (paslon). Penelitian ini fokus pada sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan dampak praktik pencatutan KTP dalam kampanye politik. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan normatif yang mencakup studi kualitatif tentang studi kasus dan peraturan. Temuan menunjukkan bahwa menggunakan KTP tanpa izin merupakan pelanggaran besar yang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan perdata. Selain itu, perilaku ini merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya menekankan betapa pentingnya untuk menegakkan hukum dengan tegas guna mencegah kampanye politik yang melanggar perlindungan informasi pribadi, dan juga perlunya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi tim kampanye mengenai etika penggunaan data pribadi serta penguatan mekanisme pengawasan oleh pihak yang berwenang.

**Kata Kunci** : *Kampanye politik, KTP, Perlindungan data pribadi, Sanksi hukum, UU PDP No. 27 Tahun 2022.*

## Abstract:

Personal data protection has become an important issue in the era of digitalization, especially in the context of political campaigns. The aim of this study is to analyze the legal sanctions for violations of privacy and personal data protection, specifically the practice of using ID cards without consent by candidates' teams. This research focuses on the legal sanctions outlined in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and the impact of ID card misuse in political campaigns. The research method used is a normative approach that includes qualitative

studies on case studies and regulations. The findings show that using ID cards without permission is a serious violation that, according to the provisions of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, can be subject to administrative, criminal, and civil sanctions. Moreover, this behavior undermines public trust in the democratic process. The practical implications of this research highlight the need to emphasize the importance of strictly enforcing the law to prevent political campaigns that violate personal information protection, as well as the necessity to enhance awareness and education for campaign teams regarding the ethics of using personal data and strengthening oversight mechanisms by the authorities.

**Keywords** : Political campaign, ID card, Personal data protection, Legal sanctions, PDP Law No. 27 of 2022.

## **Pendahuluan**

Indonesia adalah Satu negara yang menjalankan pemerintahannya sesuai dengan sistem demokrasi (Harly Clifford Jonas Salmon dkk, 2024). Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut yaitu dilaksanakannya pemilihan umum (Awis, 2024). Menurut Prihatmoko, pemilihan memiliki tiga tujuan utama: pertama, mereka berfungsi sebagai cara untuk memilih opsi kebijakan publik dan pemimpin pemerintah; kedua, mereka mengalihkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan yang mewakili rakyat melalui perwakilan yang terpilih atau partai yang mengamankan kursi, menjamin integrasi sosial; dan ketiga, mereka berfungsi sebagai cara untuk melibatkan, memobilisasi, atau mengumpulkan dukungan publik untuk pemerintah dan negara melalui partisipasi politik. (Yuliamaryam, 2018). Menurut Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, Indonesia memiliki sistem multi-partai, yang berarti bahwa banyak partai ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif atau kepala negara. Sebagai negara kepulauan dengan keragaman ras, agama, dan etnis, Indonesia telah memilih untuk menerapkan sistem multi-partai (Zudan Arief Fakrulloh, 2023).

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Bupati, Gubernur, dan Walikota semuanya dipilih secara demokratis, sama seperti Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 22E UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadakan pemilihan umum setiap lima tahun sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Pernyataan ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Awis, 2024). Undang-undang ini memberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kapasitas kelembagaan untuk menyelenggarakan pemilihan dengan cara yang terbuka untuk umum. Salah satu tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilihan adalah

melakukan kegiatan verifikasi administratif, memastikan semuanya akurat dan benar, serta mengidentifikasi partai politik yang mencalonkan diri. (Hesti Dwi Astutik, 2023).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan identitas tunggal yang diberikan sebagai bentuk perwujudan bahwa pribadi tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk tetap. NIK digunakan dalam berbagai keperluan administratif, termasuk pendaftaran layanan pemerintah, perbankan, dan asuransi. Namun, dalam era digital, NIK kerap menjadi target untuk disalahgunakan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Dalam konteks ini, penyalahgunaan NIK atau pencatutan atas data pribadi masyarakat terjadi dalam situasi pemilihan kepala daerah yang memang salah satu calon independennya membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat maju. Dukungan yang berupa KTP inilah yang menyebabkan terjadinya kasus pencatutan (Balgis Faradillah Aulia Rahma, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173, dengan jelas mengatur syarat administratif yang harus dipenuhi oleh partai politik agar diakui sebagai peserta pemilihan. Memiliki setidaknya 1.000 anggota, atau 1/1.000 dari populasi, dalam kepemimpinan partai politik di tingkat kabupaten atau kota, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota, merupakan salah satu syarat utama agar partai politik dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Indonesia, 2017). Kelompok orang menggunakan partai politik sebagai platform atau cara untuk mencapai tujuan politik mereka. Ketentuan ini menekankan pentingnya dasar-dasar keanggotaan yang riil dan terverifikasi sebagai prasyarat partisipasi politik yang sehat dan demokratis. Namun, Berdasarkan temuan empiris (*Dass Sein*) sering menunjukkan penyimpangan data pribadi, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), digunakan atau dicantumkan tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini melanggar hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 70 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur sanksi denda hingga Rp50 miliar (10 kali lebih besar dari pidana asli) bagi korporasi (termasuk partai politik) yang terbukti lalai melindungi data.

Selama kampanye politik, penyalahgunaan kartu identitas oleh tim calon menjadi semakin umum, terutama menjelang pemilihan umum 2024. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 1.243 laporan penyalahgunaan NIK yang tidak sah pada tahun 2023; dari jumlah tersebut, 30% melibatkan pendaftaran anggota partai politik tanpa izin. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas melarang pengumpulan informasi pribadi tanpa izin, termasuk NIK, dan mengancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp5 miliar. Namun implementasinya di ranah politik masih lemah, seperti pada kasus dugaan pencatutan KTP oleh tim paslon Gubernur DKI Jakarta 2024, di mana data warga diduga digunakan untuk memenuhi syarat administrasi pencalonan.

Publik dirugikan oleh penyalahgunaan data pribadi dalam sejumlah cara, termasuk ketika memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah di bawah perjanjian kerja, pengawas pemilu nasional, pengawas tempat pemungutan suara, dan bahkan beberapa bisnis yang memiliki kebijakan melarang karyawan atau calon karyawan memiliki afiliasi partai politik. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi berusaha untuk mempengaruhi persepsi publik tentang elektabilitas dan popularitas partai politik di kalangan pemilih di tempat pemungutan suara. Pelanggar berharap dapat menggambarkan keterlibatan mereka dalam pemilihan seolah-olah mereka memiliki basis pengikut yang besar, tetapi ini tidak benar. Tindakan semacam itu secara terang-terangan melanggar moralitas dan mengancam demokrasi (Damayanti, 2023). Fakta ini menunjukkan betapa tidak memadainya peran negara dalam melindungi informasi pribadi warganya. Akibatnya, pelanggaran data sering terjadi kembali dalam berbagai situasi. Selain itu, praktik perekrutan partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mengenai hak privasi dan peran serta tujuan partai politik yang tidak mendukung dan membela hak-hak rakyat, kedua masalah ini adalah tantangan hukum yang signifikan. Tidak ada keraguan bahwa keadaan ini akan menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dan pemilu di Indonesia (Awis, 2024).

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar hukum perlindungan data pribadi yang mengatur pencatutan KTP oleh partai politik dalam rangka memenuhi persyaratan peserta pemilu?
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan mekanisme sanksi serta pertanggungjawaban partai politik terhadap pelanggaran pencatatan data pribadi dalam proses pemilu?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terkait penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh tim kandidat selama kampanye politik. Penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penegak hukum terkait pelanggaran perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan sistem penegakan hukum dan pengawasan untuk melindungi hak privasi warga selama pemilu dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Secara khusus diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi panduan bagi entitas terkait untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan mengelola pelanggaran data pribadi yang terjadi selama kampanye politik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengeksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam konteks penelitian hukum di Indonesia Kombinasi kedua

pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, sejalan dengan tujuan penelitian hukum yang memerlukan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum serta realitas sosial yang terjadi (Wiraguna, 2024)

Data utama dari studi ini berasal dari pemeriksaan literatur, yang mencakup bahan hukum asli seperti putusan pengadilan, peraturan, dan dokumen resmi dari lembaga negara. Bahan hukum sekunder juga digunakan, termasuk buku, buku teks hukum, artikel dari jurnal ilmiah, dan pandangan profesional hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Untuk menangani rumusan masalah yang dinyatakan, analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara meninjau dan menganalisis pandangan teoretis dan aturan hukum secara sistematis. Fokus utama analisis adalah untuk menentukan hambatan hukum, kelembagaan, dan budaya terhadap pelaksanaannya serta efektivitas penerapan denda terhadap kampanye politik yang melanggar perlindungan data pribadi. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian norma hukum dengan praktik praktis serta rekomendasi aplikatif untuk perbaikan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia (sidi, 2025).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi**

Hak atas privasi sangat terkait dengan perlindungan informasi pribadi individu (Shafa Salsabila, 2025). Dalam regulasi, hal ini telah dijelaskan secara rinci dalam sejumlah dokumen hak asasi manusia. Studi ini akan terlebih dahulu menyajikan beberapa doktrin yang berkaitan dengan perlindungan tersebut sebelum membahas topik ini dengan lebih rinci. Pada artikel 12 Deklarasi Universal HAM (UDHR) menyatakan bahwa “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks” (Mia Puteri Deviana, 2023). Dalam pembahasan tersebut ditekankan bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi. Menurut banyak fondasi hukum, syarat-syaratnya diatur dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Selain itu, UDHR ditekankan dalam peraturan berikut yang terdapat dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) (Edi Saputra Hasibuan, 2024).

Hak atas privasi sudah diatur di Indonesia. Setiap warga negara berhak atas hak-hak konstitusional, yang merupakan perlindungan hukum. Negara diwajibkan oleh konstitusi untuk melindungi semua warga negara dengan hak-hak ini. Menurut Pembukaan Paragraf 4 Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, negara memiliki tugas konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan umum, mendidik masyarakat, dan membangun tatanan

dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian dunia (Sekaring Ayumeida Kusnadi, 2021).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah satu lagi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur baik persyaratan hukum yang berkaitan dengan kerentanan data di era digital maupun prinsip perlindungan data global adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi tentang individu yang dapat diidentifikasi atau dikenali, baik secara sendiri maupun bersamaan dengan informasi lainnya, baik melalui sarana elektronik maupun non-elektronik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Ini adalah dasar untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menguraikan delapan prinsip perlindungan data, mendukung hal ini. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut: Perlindungan: Keamanan subjek data harus dijamin selama pemrosesan data.

1. Kepastian Hukum: Setiap dokumen perlu memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Kepentingan umum: Manfaat bagi masyarakat harus dipertimbangkan saat memproses data.
3. Kemanfaatan: Informasi digunakan untuk alasan yang dapat dibenarkan dan terbuka.
4. Kehati-hatian: Pengendalian data perlu mengurangi kemungkinan kebocoran.
5. Keseimbangan: Mempertahankan harmoni antara kepentingan operator dan hak subjek data.
6. Pertanggungjawaban: Proses manajemen data harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengendali data.
7. Kerahasiaan: Pihak yang tidak berwenang tidak boleh mengakses informasi pribadi. (Indonesia, 2022)

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 4 Tentang Perlindungan Data Pribadi diklasifikasikan menjadi dua jenis:

1. Data Umum : Meliputi nama, alamat, jenis kelamin, dan data lain yang dapat mengidentifikasi seseorang secara terbatas.
2. Data Spesifik : Bersifat sensitif, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, catatan kejahatan, dan data anak. Pemrosesan data spesifik memerlukan persetujuan eksplisit data subjek, kecuali untuk kepentingan publik atau hukum. (Indonesia, 2022)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga melarang sejumlah tindakan terkait data. Pasal 65 menegaskan pelarangan pengumpulan atau penggunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin, sementara Pasal 66 mengharamkan pembuatan atau pemalsuan data untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Dalam Pasal 67 dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp6 miliar. Untuk korporasi, Pasal 70 menjatuhkan denda administratif hingga Rp50 miliar dan pencabutan izin usaha.

Dalam hal spesifik yang berkaitan dengan data elektronik pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik adalah aturan teknis penting atau turunan dari Undang-Undang ITE. Selanjutnya, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, informasi pribadi sebagai data individu perlu dijaga akurasinya, dipelihara, dan dilindungi sambil menjaga kerahasiaannya. Selain itu, Pasal 85 menekankan tanggung jawab negara untuk melestarikan dan melindungi informasi pribadi warganya. Negara harus berperan dalam melindungi informasi pribadi warganya (Elvina Putri Maheswari, 2025). Nomor kartu keluarga, nomor identitas nasional, tanggal lahir, informasi kesehatan, informasi orang tua, dan catatan lainnya adalah contoh data pribadi (Damayanti, 2023).

Kebutuhan untuk melindungi data pribadi semakin mendesak akibat kemajuan cepat teknologi informasi. Hak atas privasi kini menjadi komponen penting dari hak asasi manusia yang harus dijunjung oleh semua pihak; ini bukan hanya sekedar masalah. Pengendalian atas data pribadi, transparansi dalam pengiriman data, dan jaminan bahwa pihak yang ceroboh tidak akan menyalahgunakan data tersebut adalah bagian dari perlindungan ini (Mugiono Mugiono, 2025). Dalam konteks ini, peran negara menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman dan terlindungi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia sudah memiliki tameng atau perlindungan hukum yang jelas apabila terjadi kebocoran data pribadi. Pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah dijelaskan hak-hak dari subjek data pribadi, Sanksi-sanksi dan cara penyelesaian sengketa apabila terdapat pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Hal ini menjadi pelindung bagi setiap individu terkait data pribadi (Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, 2024). Tetapi bukan hanya negara saja yang memegang peran penting, kesadaran masyarakat juga menjadi

kunci utama dalam menciptakan budaya perlindungan data pribadi yang kuat dan berkelanjutan.

### **Bentuk Pengawasan Bawaslu dalam Mengawasi Pencatutan KTP oleh Partai Politik**

Sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting untuk menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Menurut undang-undang nasional, Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi setiap tahap pemilihan, menangani pelanggaran pemilu, menyelesaikan perselisihan tentang prosedur pemilihan, dan memberikan saran tentang klaim kejahatan pemilu (Zudan Arief Fakrulloh, 2023). Sejumlah topik dibahas dalam penilaian pelaksanaan otoritas ini, termasuk efisiensi tugas pengawasan, otonomi institusi, isu hukum, dan kontribusi Bawaslu dalam meningkatkan demokrasi (Syamsul Wathoni, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) menyediakan dasar hukum untuk pengawasan penggunaan KTP oleh Bawaslu. Undang-undang ini menekankan bahwa nilai-nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah dasar di mana pemilihan diadakan. Penyelenggara pemilihan harus melaksanakan pemilihan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, yang meliputi:

- a. Independensi;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertiban;
- f. Keterbukaan;
- g. Proporsionalitas;
- h. Profesional;
- i. Akuntabilitas;
- j. Efektivitas; dan
- k. Efisiensi. (Indonesia, 2017).

Pasal 134 UU Pemilu memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk proses pendaftaran dan verifikasi data peserta pemilu. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 mengatur tentang pengawasan terhadap administrasi partai politik, yang mencakup validasi data keanggotaan dan dukungan yang diajukan oleh partai politik sebagai syarat peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum partai politik bisa menjadi peserta pemilu apabila sudah memenuhi persyaratan:

- a. Memiliki status badan hukum sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik;
- b. Memiliki organisasi di setiap provinsi;
- c. Memiliki organisasi di 75% dari kabupaten atau kota provinsi;
- d. Memiliki organisasi di 50% dari kecamatan di kabupaten atau kota yang bersangkutan;
- e. Memiliki setidaknya 30% (tiga puluh persen) perempuan dalam administrasi partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki setidaknya 1.000 (seribu) anggota, atau 1/1.000 (satu dari seribu) dari total populasi dalam administrasi partai politik yang disebutkan di huruf c, yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- g. Memberikan nama, simbol, dan lambang partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan
- h. Memberikan nomor rekening bank pembiayaan kampanye atas nama partai kepada KPU. (Indonesia, 2017)

Temuan pengawas pemilu dan keluhan publik tentang penyalahgunaan keanggotaan partai politik atau rendahnya partisipasi pemilih menjadi hal utama terjadinya pencatutan KTP yang harus diterima oleh Bawaslu. Lembaga pengawas pemilu terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Bukti keluhan dan/atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa keluhan telah disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk tindakan lebih lanjut akan diberikan kepada publik yang mengajukan kekhawatiran ini. Menanggapi keluhan ini, Pengawas Pemilu diwajibkan untuk mengonfirmasi fakta dengan menyelidiki secara langsung penyalahgunaan informasi pribadi pengadu di Sipol atau Silon dan mendokumentasikan temuan dalam Laporan Pemantauan Pengawas Pemilu (I Made Gede Raharja Maha Putra, 2023).

Di antara hal-hal lainnya, Bawaslu memiliki kekuasaan untuk menangani pelanggaran etika, pidana, dan administratif. Melalui Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Bawaslu bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk menangani pelanggaran pidana. Pusat ini memastikan bahwa kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran besar, seperti pembelian suara atau kampanye di luar hukum, dapat diselesaikan secara tegas dan ahli. Untuk menyelesaikan perselisihan antara peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara, Bawaslu berfungsi sebagai pengadilan dan mediator. Mempertahankan stabilitas politik dan kepercayaan dalam proses demokrasi sangat bergantung pada fungsi ini (Syamsul Wathoni, 2024).

Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti pemantauan media sosial dan platform pelaporan daring, adalah bagian dari strategi Bawaslu di era digital. Hal ini menunjukkan bagaimana Bawaslu mengikuti tren untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperluas cakupan pengawasannya.

Dengan memanfaatkan posisi strategisnya, Bawaslu berfungsi sebagai pelindung demokrasi, memastikan bahwa masalah rakyat didengar dan dilaksanakan dengan tepat, selain mengawasi pemilihan. Dalam jangka panjang Bawaslu berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka itu dapat memperkuat pondasi demokrasi di Indonesia (Haryani, 2023).

Kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang," yang menunjukkan kekuatan untuk bertindak atau memerintahkan orang lain untuk bertindak atau menahan diri dari bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Kekuatan hanya mendefinisikan hak untuk bertindak atau tidak bertindak; kewenangan tidak sama dengan kekuatan. Kekuatan hanya merujuk pada kewenangan untuk menegakkan kehendak. Untuk menangani laporan pelanggaran pemilu, penyedia biasanya harus mematuhi syarat bentuk dan isi yang ditetapkan dalam Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu, panitia pemilihan harus menyerahkan pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam bahasa Indonesia, termasuk yang berikut: a) Persyaratan formulir adalah sebagai berikut: 1) identitas pemasok; 2) identitas pelapor; dan 3) dalam hal pelanggaran administratif, waktu pengajuan protokol pemilihan TSM tidak melebihi waktu pengajuan pemberitahuan, yaitu periode antara memilih peserta pemilihan dan pemungutan suara. b) Deskripsi kantor pemilu tentang pelaporan pelanggaran TSM dan keadaan yang diminta oleh petisi atau kandidat adalah contoh dari persyaratan substantif yang dibutuhkan (Haryani, 2023).

Bawaslu adalah sebuah organisasi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pemilihan umum, dan oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga standar dan integritas demokrasi Indonesia. Melalui berbagai kewenangannya, Bawaslu berfungsi sebagai pengawas dan mediator, memastikan bahwa semua fase pemilihan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penanganan pelanggaran pemilihan yang efektif dan profesional dimungkinkan melalui kolaborasi yang kuat antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Pusat Gakkumdu. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap suara dihargai dan membangun kepercayaan publik dalam proses demokrasi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah menunjukkan bahwa mereka dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru di era digital ini. Pemantauan media sosial dan platform pelaporan online telah muncul sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperluas ruang lingkup pengawasan. Dengan mengambil tindakan kreatif ini, Bawaslu tidak hanya mengawasi pemilu tetapi juga bertindak sebagai pembela demokrasi yang berdedikasi untuk menegakkan hak suara (Sri Mulyati, 2025). Diharapkan lembaga ini akan terus bekerja untuk meningkatkan kinerjanya guna mencapai pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas tinggi, karena keberhasilan Bawaslu dalam tugasnya akan berdampak substansial pada stabilitas politik dan kemajuan demokratis Indonesia.

## **Sanksi dan Pertanggungjawaban Partai Politik (korporasi) terhadap Pencatutan Data Diri untuk Pemenuhan Persyaratan Peserta Pemilu**

Prinsip-prinsip hukum pidana harus diikuti agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang kadang-kadang dikenal sebagai prinsip legalitas, adalah salah satu dasar hukum pidana. Karena tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan jika konsep tidak ada kesalahan ada, prinsip ini menyediakan dasar yang sederhana dan tidak tertulis untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan. Ide ini berkaitan dengan membuat seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini menyiratkan bahwa seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika mereka telah melanggar hukum atau terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum (I Made Gede Raharja Maha Putra, 2023).

Pencatutan data pribadi, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk memenuhi persyaratan keanggotaan atau dukungan dalam pemilihan umum merupakan pelanggaran serius yang mengancam integritas demokrasi dan hak privasi warga negara. Dalam konteks ini, partai politik sebagai entitas yang kerap menjadi pelaku pencatutan memiliki tanggung jawab hukum yang besar atas kerugian yang dialami korban. Di Indonesia, sejumlah peraturan dan regulasi pelengkap memberikan dasar hukum untuk mengatur tanggung jawab partai politik dan konsekuensi dari pencatutan data pribadi (Berto Purnomo Sidik, 2025).

Sebagai hukum positif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur sanksi dan penyelesaian pelanggaran data pribadi. Pertama, pelanggaran bagi pengendali data atau prosesor data yang memberikan kerugian bagi subjek data dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pemberhentian sementara aktivitas pengolahan data;
- 3) penghapusan atau pemusnahan data pribadi;
- 4) denda administratif hingga 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan untuk pelanggaran kewajiban pengendali atau pemroses yang berdampak buruk pada subjek data.

Kedua, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menyatakan bahwa arbitrase, pengadilan, atau organisasi penyelesaian sengketa alternatif dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, asalkan hukum prosedural yang berlaku diikuti. Ketiga, UU PDP melarang pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan informasi pribadi secara ilegal yang tidak dimiliki oleh mereka, serta pembuatan informasi pribadi dengan niat untuk merugikan orang lain atau mendapatkan keuntungan pribadi (Lustarini, 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menguraikan langkah-langkah untuk melindungi informasi pribadi

publik, termasuk Nomor Induk Kependudukan, merupakan tambahan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Menurut Pasal 65 Undang-Undang PDP menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi” (Damayanti, 2023).

Dijelaskan dalam pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan mengenai Sanksi dan Pertanggungjawaban Partai Politik. Yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” (Indonesia, 2022)

Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang lebih mempertajam aspek ancaman pidana. Yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).” (Indonesia, 2022)

Pasal ini diatur untuk merespons terhadap meningkatnya jumlah kasus di mana pihak ketiga telah memalsukan informasi pribadi untuk kepentingan mereka sendiri. Pasal 66, yang sebelumnya menjadikan tindakan pemalsuan data pribadi sebagai tindakan ilegal, terkait dengan ketentuan dalam pasal ini. Namun, bahaya kriminal yang ditimbulkan oleh larangan perilaku semacam itu semakin meningkat oleh larangan dalam Pasal 68. Ancaman kriminal yang disebutkan dalam teks artikel ini mencakup denda dan/atau penjara. Hanya salah satu dari dua hukuman utama yang dapat diterapkan, atau kedua jenis ancaman kriminal dapat diterapkan secara bersamaan, kumulatif (penjara dan denda), atau opsional (opsi untuk menerapkan sanksi dari dua tindakan kriminal yang diancam) (Rosadi, 2023).

Dan juga dijelaskan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi” (Indonesia, 2022). Definisi pidana Pasal 70 masih berlaku dan menyoal bisnis atau organisasi hukum lainnya yang mengumpulkan, membagikan, dan/atau mengubah data orang lain dengan cara yang merugikan

individu yang merupakan subjek data. Pernyataan "... sanksi dapat dikenakan kepada pengurus, pemegang saham pengendali, penerbit perintah, pemilik manfaat..." menekankan frasa pidana (Rosadi, 2023).

Aturan ini menguraikan berbagai sanksi tambahan yang dapat diterapkan kepada korporasi, seperti penyitaan keuntungan dan/atau aset kekayaan, pembekuan korporasi, larangan permanen untuk terlibat dalam aktivitas tertentu, penutupan lokasi atau aktivitas bisnis, pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi, pembayaran ganti rugi, pencabutan lisensi, dan pembubaran korporasi. Meskipun demikian, di antara berbagai bentuk sanksi tambahan, hukuman pembayaran ganti rugi adalah hukuman yang kurang tepat untuk diterapkan. Seperti yang diketahui, dalam konflik sipil dibandingkan dengan yang kriminal, ganti rugi kerap diminta sebagai sarana untuk memulihkan hak.

Kasus pencatutan data pribadi dalam konteks pemilu di Indonesia dapat dilihat pada peristiwa menjelang Pemilu 2024, yaitu pada kasus pencalonan gubernur dan wakil gubernur harma Pongrekun dan Kun Wardhana (Dharma-Kun). Di mana ribuan warga mengeluhkan KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka didaftarkan sebagai anggota partai politik untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun di Pilkada Jakarta harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika informasi pribadi mereka diproses tanpa persetujuan mereka, setiap warga negara yang menjadi subjek data tersebut berhak untuk mengajukan gugatan, menarik dukungan, dan bahkan menuntut ganti rugi. Jika kasus ini tidak diselidiki lebih lanjut, selain pencalonan gubernur dan wakil gubernur Dharma-Kun tidak *legitimate*, mereka juga melanggar hukum Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan ini menyatakan, bahwa setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subyek data pribadi (Purnamasari, 2024).

Dalam konteks pencatatan data pribadi, partai politik memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan terhadap korban yang mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sanksi yang tegas dan jelas diatur untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Sanksi pidana yang berupa pidana penjara dan denda yang substansial menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak privasi warga negara dan menjaga integritas sistem demokrasi. Oleh karena itu, partai politik harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan data pribadi dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Verina Dwi Muryani, 2025).

Terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kematangan regulasi dan implementasi antara Indonesia dan Uni Eropa ketika membandingkan kerangka

hukum Eropa dengan hukum Indonesia untuk melindungi data pribadi. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip dasar seperti kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data dan hak subjek data untuk mengakses, mengubah, dan menghapus atau memusnahkan data. Meskipun demikian, dibandingkan dengan Uni Eropa, di Indonesia pengawasannya kurang ketat dan sanksi administratif serta sanksi pidana masih tergolong ringan (I Made Wahyudi Prana Yoga, 2024). Sebaliknya, GDPR telah diterapkan secara sistematis dan konsisten di seluruh Eropa sejak 2018. Mewajibkan semua organisasi yang menangani data pribadi untuk mematuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan dokumentasi terperinci tentang aktivitas pengiriman data (ROPA) yang ketat (Guswan Hakim, 2023). Pelanggar menghadapi denda yang sangat tinggi hingga 4% dari omset global mereka (korporasi), yang ditegakkan oleh badan pengawas independen di setiap negara anggota (Elnizar, 2019). Akibatnya, meskipun Indonesia telah berusaha untuk menyelaraskan diri dengan GDPR, sistem perlindungan data di negara ini masih perlu diperkuat dalam hal pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi publik untuk dapat sejalan dengan praktik terbaik Uni Eropa.

Lebih lanjut lagi, sangat penting bagi partai politik untuk memahami dan menyadari bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berdampak pada individu yang datanya dicatut, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi politik itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, partai politik dapat membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat. Oleh karena itu, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi di kalangan anggota partai politik dan masyarakat luas sangatlah penting. Dengan demikian, diharapkan pelanggaran serupa dapat diminimalkan, dan hak individu sebagai subjek data dapat dilindungi dengan baik. (Rosadi, 2023)

## **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pencatutan data pribadi dalam proses pemilu di Indonesia masih sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan perlindungan data pribadi. Mekanisme hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memang mulai mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data, namun efektivitasnya masih tertinggal dibandingkan regulasi yang lebih matang seperti GDPR di Eropa yang menawarkan perlindungan lebih komprehensif, sanksi tegas, serta pengawasan independen. Jawaban eksplisit terhadap rumusan masalah menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mencegah dan menindak data partai pribadi oleh partai politik atau korporasi. Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan antara lain perlunya penegakan hukum, peningkatan lembaga kapasitas pengawas data, serta harmonisasi regulasi nasional

dengan standar internasional agar perlindungan data pribadi masyarakat benar-benar terjamin dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat diungkapkan

## Daftar Pustaka

- Awis, S. (2024). *IMPLIKASI HUKUM PENCATUTAN DATA DIRI MASYARAKAT DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PINRANG*. Parepare: Institut agama islam negeri parepare.
- Balgis Faradillah Aulia Rahma, H. (2024, Desember). Pencatutan Kartu Tanda Penduduk Tanpa Persetujuan yang Dilakukan Oleh Calon Kepala Daerah Sebagai Tindak Pidana Pemilu. *Media Hukum Indonesia (MHI), Volume 2*, 980-987.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.
- Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, R. N. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, volume 4(5)*, 2607-2624. Hentet fra <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Damayanti, R. S. (2023, Agustus). PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK DALAM PENCATUTAN DATA DIRI SESEORANG TANPA PERSETUJUAN. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, volume 7*, 36-48.
- Edi Saputra Hasibuan, E. A. (2024, Juni). Perlindungan Keamanan Atas Data Pribadi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Sasana, volume 10(1)*, 70-83.
- Elnizar, N. E. (2019, Agustus 12). *Ini 4 Perbedaan GDPR dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Hentet Juni 2, 2025 fra hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-4-perbedaan-gdpr-dan-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia-lt5d513741ccedd/?page=2>
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.

- Guswan Hakim, J. O. (2023, Agustus). Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi Antara Uni Eropa dan Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, volume 2(2), 443-453.
- Harly Clifford Jonas Salmon dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Medina Widia Utama.
- Haryani, R. (2023, Juli). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, volume 12(1), 89-98. doi:10.37893/jbh.v12i1.347
- Hesti Dwi Astutik, R. A. (2023). Digitalisasi Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol ) pada tahapan Verifikasi Pencalonan Partai Politik untuk Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, volume 1, 1-12.
- I Made Gede Raharja Maha Putra, I. G. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCATUTAN IDENTITAS OLEH PARTAI POLITIK. *Jurnal Kertha Wicara*, volume 12(12), 624-633. doi:KW.2023.v12.i12.p3
- I Made Wahyudi Prana Yoga, A. M. (2024). Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Melalui Mekanisme Register of Processing Activities (ROPA): Studi Komparatif Antara UU PDP dengan GDPR. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, volume 2(4), 274-283.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Lustarini, M. (2024). *Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Pasca Pengesahan UU Nomor 27 Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hentet fra [https://jdih.komdigi.go.id/artikel\\_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83](https://jdih.komdigi.go.id/artikel_hukum/artikel-hukum/t/jurnal-hukum/83)
- Mia Puteri Deviana, P. H. (2023). KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT YANG DICATUT CALON PESERTA PEMILU 2024. *PALAR (Pakuan Law Review)*, volume 9, 11-23.
- Mugiono Mugiono, S. A. (2025). Between Ease and Vulnerability: Juridical Analysis of Population Identity Data Protection in Digital Applications:. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 684-691.
- Purnamasari, D. D. (2024, Agustus 30). *Dibayangi Kasus Pencatutan KTP, Legitimasi Pencalonan Dharma-Kun Dipertanyakan*. Hentet Juni 2, 2025 fra [kompas.id](https://kompas.id):

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/08/30/dibayangi-kasus-pencatutan-ktp-legitimasi-pencalonan-dharma-kun-dipertanyakan>

- Rosadi, S. D. (2023). *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, A. U. (2021, April). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Jurnal Al-Wasath*, volume 2, 19-32.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- sidi, A. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.
- Syamsul Wathoni, L. I. (2024, Maret). Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, volume 9(1), 16-28. Hentet fra <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982>
- Verina Dwi Muryani, S. A. (2025). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM MENJAWAB TANTANGAN KEAMANAN SIBER DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.
- Wiraguna, S. A. (2024, November). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, volume 3, 57-65.
- Yuliamaryam, A. (2018). Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017. *Padjadjaran Law Review*, volume 6, 88-101.
- Zudan Arief Fakrulloh, S. A. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO "PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.
- Zudan Arief Fakrulloh, S. A. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO "PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *Ius Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.